



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting No. ID 867-3858-3181 dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Mulyana Bin Adang Solihin;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 6 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Blok Jatisema RT.001 RW.005 Desa Jatimulya Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa Agung Mulyana Bin Adang Solihin ditangkap tanggal 18 Maret 2021;

Terdakwa Agung Mulyana Bin Adang Solihin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG MULYANA Bin ADANG SOLIHIN** bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUNG MULYANA Bin ADANG SOLIHIN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor merk Honda Scoopy Nomor Registrasi E-5597-XI, Nomor Rangka MH1JFD225EK962146, Nomor Mesin JFD2E2960217, warna Hijau Putih, tahun 2014, Nomor BPKB K-12502204, STNK atas nama SITI ENOK NASIBAH, Alamat Rt.002 Rw.006 Ds. Heuleut Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor merk Honda;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nomor Registrasi E-5597-XI, Nomor Rangka MH1JFD21XGK152855, Nomor Mesin JFD2E115693, warna Putih Biru, tahun 2010;

Dikembalikan kepada terdakwa.

 - 1 (satu) buah Obeng Plus / Kembang warna Hitam.
 - 1 (satu) buah Obeng Min / Pipih warna merah.

Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga, menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat Tuntannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **AGUNG MULYANA Bin ADANG SOLIHIN**, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Pondok Pesantren Thoriqul Jannah tepatnya di Blok Wates RT.002 RW.006 Desa Girimulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **melakukan percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2021 sekitar jam 22.00 wib saat terdakwa hendak pulang setelah mengunjungi rumah teman terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih biru No.Pol. E-5597-XL, di perjalanan pulang, terdakwa yang saat itu melewati daerah Desa Girimulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka melintas di depan Masjid Thoriqul Jannah dan melihat 1 (satu) buah kotak amal yang tersimpan di depan Masjid dan menempel di tiang Masjid, selanjutnya terdakwa yang memang sudah sejak awal berencana hendak mengambil uang di kotak amal Masjid langsung berhenti dan menghampiri kotak amal yang berada di Masjid Thoriqul Jannah tersebut namun karena kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci dan terdakwa tidak berhasil membukanya selanjutnya terdakwa menuju ke belakang Masjid dimana terdapat pondok pesantren Thoriqul Jannah, kemudian dengan maksud mencari uang di dalam pondok pesantren tersebut, terdakwa kemudian masuk ke dalam pondok pesantren Thoriqul Jannah dengan cara membuka jendela pondok pesantren yang pada saat itu kebetulan dalam keadaan tidak terkunci dan setelah terdakwa berada di dalam pondok pesantren terdakwa langsung mencari uang dan barang berharga lainnya dengan cara membuka-buka laci dan lemari yang ada di dalam pondok pesantren tersebut namun saat terdakwa sedang membuka salah satu lemari dan belum sempat terdakwa mendapatkan uang ataupun barang berharga lainnya, saksi Asep Saepul Mila Bin Kasmanudin terbangun dan menyalakan lampu ruangan kemudian saksi Asep Saepul Mila Bin Kasmanudin langsung menangkap terdakwa dan menyerahkan terdakwa kepada perangkat desa untuk selanjutnya dijemput oleh anggota polsek banjaran guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak terlaksana atau tidak selesainya perbuatan terdakwa mengambil uang dan barang berharga lainnya yang berada di dalam pondok pesantren Thoriqul Jannah tersebut bukan dikarenakan oleh keinginan terdakwa sendiri melainkan dikarenakan perbuatan terdakwa telah terlebih dahulu diketahui oleh saksi Asep Saepul Mila Bin Kasmanudin yang langsung menghentikan perbuatan terdakwa dan menangkap terdakwa .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASEP SAEPUL MILA Bin KASMANUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Percobaan Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 01.30 Wib di Pondok Pesantren Thoriqul Jannah tepatnya di Blok Wates RT.002 RW.006 Desa Girimulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka.
- Bahwa awalnya saksi hendak tidur sekitar jam 23.30 wib setelah melaksanakan pengajian bersama dengan santri-santri lain kemudian sekitar 01.30 wib saksi mendengar suara berisik di dalam kobong tempat saksi beristirahat, selanjutnya saksi langsung bangun dan menyalakan lampu ruangan dan saat itu saksi melihat ada seseorang yang sedang membuka lemari kayu yang ada di dalam kobong pondok pesantren kemudian saksi bertanya kepada orang tersebut "sorangan keur naon, jeung saha kadieu" (kamu sedang apa, sama siapa kesini) kemudian orang tersebut menjawab "keur neangan mantel, sorangan uing mah" (sedang mencari mantel, saya hanya sendirian) seteahl itu saksi langsung membawa orang tersebut keluar dan membawanya ke jalan sambil mencari warga yang sedang ronda untuk mengamankan orang tersebut.
- Bahwa benar orang yang melakukan percobaan pencurian tersebut yaitu tersangka Agung Mulyana Bin Adang Solihin.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mjl



- Bahwa setelah ditanyakan tersangka mengaku masuk ke dalam kobong melalui jendela sebelah utara pondok pesantren yang memang saat itu tidak dalam keadaan terkunci.
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan tersangka saat itu membawa 2 (dua) buah obeng yang disimpan didalam kantong Sweater yang saat itu digunakan oleh tersangka.
- Bahwa benar setelah melihat hasil rekaman cctv di depan Masjid, sebelum tersangka masuk kedalam kobong tersangka terlebih dahulu menghampiri kotak amal yang berada di depan Masjid dan tersangka berusaha membuka kotak amal tersebut namun tersangka tidak bisa membukanya, kemudian tersangka berjalan ke belakang Masjid menuju ke kobong.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi IMAN SUDIRMAN Bin ITAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Percobaan Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 01.30 Wib di Pondok Pesantren Thoriqul Jannah tepatnya di Blok Wates RT.002 RW.006 Desa Girimulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka.
- Bahwa awalnya saksi dibangunkan oleh saksi Didi Sunardi yang mengatakan "ieu aya jalmi lebeut ka kobong nuju kakaratak ka lebeut lemari (ini ada orang masuk ke kobong sedang mencari-cari sesuatu di dalam lemari) setelah itu saksi langsung menuju ke depan masjid Thoriqul Jannah dan melihat saksi Asep Saepul Mila, saksi Ma'l dan saksi Didi Sunardi sedang memegang seseorang dan setelah ditanyakan seseorang tersebut mengaku bernama Agung Mulyana penduduk Desa Jatimulya Kasokandel Kabupaten Majalengka dan setelah itu saksi mencoba menghubungi pihak perangkat Desa Jatimulya Kasokandel untuk memberitahukan kejadian tersebut dan agar diberitahukan kepada pihak keluarga tersangka namun pihak Desa Kasokandel dan keluarga mengatakan sudah bosan mengurus tersangka karena kelakuan tersangka yang selalu membuat masalah dan mereka menyerahkan tersangka untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang yang melakukan percobaan pencurian tersebut yaitu tersangka Agung Mulyana Bin Adang Solihin.
- Bahwa benar setelah melihat hasil rekaman cctv di depan Masjid, sebelum tersangka masuk kedalam kobong tersangka terlebih dahulu menghampiri kotak amal yang berada di depan Masjid dan tersangka berusaha membuka kotak amal tersebut namun tersangka tidak bisa membukanya, kemudian tersangka berjalan ke belakang Masjid menuju ke kobong.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi DIDI SUNARDI Bin SANUKRI dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Percobaan Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 01.30 Wib di Pondok Pesantren Thoriqul Jannah tepatnya di Blok Wates RT.002 RW.006 Desa Girimulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka.
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh saksi Ma'i yang mengatakan "ieu aya jalmi lebeut ka kobong nuju kakaratak ka lebeut lemari (ini ada orang masuk ke kobong sedang mencari-cari sesuatu di dalam lemari) setelah itu saksi langsung menuju ke depan masjid Thoriqul Jannah dan melihat saksi Asep Saepul Mila dan saksi Ma'l sedang memegang seseorang kemudian setelah itu saksi menuju ke rumah saksi Iman Sudirman dan melaporkan apa yang sedang terjadi.
- Bahwa benar orang yang melakukan percobaan pencurian tersebut yaitu tersangka Agung Mulyana Bin Adang Solihin.
- Bahwa benar setelah melihat hasil rekaman cctv di depan Masjid, sebelum tersangka masuk kedalam kobong tersangka terlebih dahulu menghampiri kotak amal yang berada di depan Masjid dan tersangka berusaha membuka kotak amal tersebut namun tersangka tidak bisa membukanya, kemudian tersangka berjalan ke belakang Masjid menuju ke kobong.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi MA'I Bin DURIP dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Percobaan Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 01.30 Wib di Pondok Pesantren Thoriqul Jannah tepatnya di Blok Wates RT.002 RW.006 Desa Girimulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka.
- Bahwa awalnya saksi Asep Saepul Mila memanggil-manggil saksi dan saat saksi keluar saksi Asep Saepul Mila sedang memegang seseorang dan mengatakan "ieu aya jalmi lebeut ka kobong nuju kakaratak ka lebeut lemari (ini ada orang masuk ke kobong sedang mencari-cari sesuatu di dalam lemari) setelah itu saksi menelepon saksi Didi Sunardi dan menyampaikan apa yang sebelumnya disampaikan oleh saksi Asep Saepul Mila.
- Bahwa benar orang yang melakukan percobaan pencurian tersebut yaitu tersangka Agung Mulyana Bin Adang Solihin.
- Bahwa benar setelah melihat hasil rekaman cctv di depan Masjid, sebelum tersangka masuk kedalam kobong tersangka terlebih dahulu menghampiri kotak amal yang berada di depan Masjid dan tersangka berusaha membuka kotak amal tersebut namun tersangka tidak bisa membukanya, kemudian tersangka berjalan ke belakang Masjid menuju ke kobong.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar Percobaan Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 01.30 Wib di Pondok Pesantren Thoriqul Jannah tepatnya di Blok Wates RT.002 RW.006 Desa Girimulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka.
- Bahwa tersangka masuk ke dalam pesantren melalui jendela yang saat itu tidak terkunci.
- Bahwa tersangka berniat mencari uang didalam pondok pesantren tersebut.
- Bahwa tersangka melakukan hal itu seorang diri.
- Bahwa awalnya tersangka berniat untuk mengambil uang di kotak amal Masjid Thoriqul Jannah namun saat itu kotak amal di Masjid terkunci dan tersangka tidak berhasil membukanya kemudian tersangka masuk ke dalam Pondok Pesantren Thoriqul Jannah dan mencoba mencari uang di dalam pondok Pesantren tersebut.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memang berniat mengambil uang di kotak amal Masjid sejak berangkat dari rumah terdakwa namun bukan Masjid Thoriqul Jannah dan kebetulan saat itu terdakwa melintasi masjid Thoriqul Jannah dan akhirnya terdakwa berhenti dan mencoba mengambil uang di masjid Thoriqul Jannah tersebut.

- Bahwa terdakwa sengaja membawa 2 (dua) buah Obeng dari rumah terdakwa sebagai alat untuk melakukan aksinya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor merk Honda Scoopy Nomor Registrasi E-5597-XI, Nomor Rangka MH1JFD225EK962146, Nomor Mesin JFD2E2960217, warna Hijau Putih, tahun 2014, Nomor BPKB K-12502204, STNK atas nama SITI ENOK NASIBAH, Alamat Rt.002 Rw.006 Ds. Heuleut Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor merk Honda;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nomor Registrasi E-5597-XI, Nomor Rangka MH1JFD21XGK152855, Nomor Mesin JFD2E115693, warna Putih Biru, tahun 2010;
- 1 (satu) buah Obeng Plus / Kembang warna Hitam.
- 1 (satu) buah Obeng Min / Pipih warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Percobaan Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 01.30 Wib di Pondok Pesantren Thoriqul Jannah tepatnya di Blok Wates RT.002 RW.006 Desa Girimulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka.

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam pesantren melalui jendela yang saat itu tidak terkunci.

- Bahwa terdakwa berniat mencari uang didalam pondok pesantren tersebut.

- Bahwa terdakwa melakukan hal itu seorang diri.

- Bahwa awalnya terdakwa berniat untuk mengambil uang di kotak amal Masjid Thoriqul Jannah namun saat itu kotak amal di Masjid terkunci dan terdakwa tidak berhasil membukanya kemudian terdakwa masuk ke dalam

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mjl



Pondok Pesantren Thoriqul Jannah dan mencoba mencari uang di dalam pondok Pesantren tersebut.

- Bahwa tersangka memang berniat mengambil uang di kotak amal Masjid sejak berangkat dari rumah tersangka namun bukan Masjid Thoriqul Jannah dan kebetulan saat itu tersangka melintasi masjid Thoriqul Jannah dan akhirnya tersangka berhenti dan mencoba mengambil uang di masjid Thoriqul Jannah tersebut.

- Bahwa tersangka sengaja membawa 2 (dua) buah Obeng dari rumah tersangka sebagai alat untuk melakukan aksinya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Melakukan Percobaan
3. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka barang siapa adalah **Agung Mulyana Bin Adang Solihin** dengan segala identitasnya dan ternyata di persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur "Barangsiapa" sebagai subjek hukum telah terbukti terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.2. Melakukan Percobaan

Menimbang bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana percobaan pencurian apabila telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 53 KUHP, yaitu adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya perbuatan itu bukan atas kehendak sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa **AGUNG MULYANA Bin ADANG SOLIHIN** sendiri, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti ditemukan fakta telah terjadi Percobaan Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa **AGUNG MULYANA Bin ADANG SOLIHIN** pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 01.30 Wib bertempat di Pondok Pesantren Thoriqul Jannah tepatnya di Blok Wates RT.002 RW.006 Desa Girimulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka yang dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 16 April 2021 sekitar jam 22.00 wib saat terdakwa hendak pulang setelah mengunjungi rumah teman terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih biru No.Pol. E-5597-XL, di perjalanan pulang, terdakwa yang saat itu melewati daerah Desa Girimulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka melintas di depan Masjid Thoriqul Jannah dan melihat 1 (satu) buah kotak amal yang tersimpan di depan Masjid dan menempel di tiang Masjid, selanjutnya terdakwa yang memang sudah sejak awal berencana hendak mengambil uang di kotak amal Masjid langsung berhenti dan menghampiri kotak amal yang berada di Masjid Thoriqul Jannah tersebut namun karena kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci dan terdakwa tidak berhasil membukanya selanjutnya terdakwa menuju ke belakang Masjid dimana terdapat pondok pesantren Thoriqul Jannah, kemudian dengan maksud mencari uang di dalam pondok pesantren tersebut, terdakwa kemudian masuk ke dalam pondok pesantren Thoriqul Jannah dengan cara membuka jendela pondok pesantren yang pada saat itu kebetulan dalam keadaan tidak terkunci dan setelah terdakwa berada di dalam pondok pesantren terdakwa langsung mencari uang dan barang berharga lainnya dengan cara membukabuka laci dan lemari yang ada di dalam pondok pesantren tersebut namun saat terdakwa sedang membuka salah satu lemari dan belum sempat terdakwa mendapatkan uang ataupun barang berharga lainnya, saksi Asep Saepul Mila Bin Kasmanudin terbangun dan menyalakan lampu ruangan kemudian saksi Asep

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saepul Mila Bin Kasmanudin langsung menangkap terdakwa dan menyerahkan terdakwa kepada perangkat desa untuk selanjutnya dijemput oleh anggota polsek banjaran guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang Bahwa tidak terlaksana atau tidak selesainya perbuatan terdakwa mengambil uang dan barang berharga lainnya yang berada di dalam pondok pesantren Thoriqul Jannah tersebut bukan dikarenakan oleh keinginan terdakwa sendiri melainkan dikarenakan perbuatan terdakwa telah terlebih dahulu diketahui oleh saksi Asep Saepul Mila Bin Kasmanudin yang langsung menghentikan perbuatan terdakwa dan menangkap terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “melakukan percobaan” telah terbukti terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.3. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” menurut Prof. Simons adalah membawa suatu benda dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang di maksud “suatu benda” adalah segala suatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu dapat menjadi objek tindak pidana pencurian ;

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi serta keterangan terdakwa **AGUNG MULYANA Bin ADANG SOLIHIN** sendiri, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti ditemukan fakta telah terjadi Percobaan Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa **AGUNG MULYANA Bin ADANG SOLIHIN** pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 01.30 Wib bertempat di Pondok Pesantren Thoriqul Jannah tepatnya di Blok Wates RT.002 RW.006 Desa Girimulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka yang dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 16 April 2021 sekitar jam 22.00 wib saat terdakwa hendak pulang setelah mengunjungi rumah teman terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih biru No.Pol. E-5597-XL, di perjalanan pulang, terdakwa yang saat itu melewati daerah Desa Girimulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka melintas di depan Masjid Thoriqul Jannah dan melihat 1 (satu) buah kotak amal yang tersimpan di depan Masjid dan menempel di tiang Masjid, selanjutnya terdakwa yang memang sudah sejak awal berencana hendak mengambil uang di kotak amal Masjid langsung berhenti

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menghampiri kotak amal yang berada di Masjid Thoriqul Jannah tersebut namun karena kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci dan terdakwa tidak berhasil membukanya selanjutnya terdakwa menuju ke belakang Masjid dimana terdapat pondok pesantren Thoriqul Jannah, kemudian dengan maksud mencari uang di dalam pondok pesantren tersebut, terdakwa kemudian masuk ke dalam pondok pesantren Thoriqul Jannah dengan cara membuka jendela pondok pesantren yang pada saat itu kebetulan dalam keadaan tidak terkunci dan setelah terdakwa berada di dalam pondok pesantren terdakwa langsung mencari uang dan barang berharga lainnya dengan cara membuka-buka laci dan lemari yang ada di dalam pondok pesantren tersebut namun saat terdakwa sedang membuka salah satu lemari dan belum sempat terdakwa mendapatkan uang ataupun barang berharga lainnya, saksi Asep Saepul Mila Bin Kasmanudin terbangun dan menyalakan lampu ruangan kemudian saksi Asep Saepul Mila Bin Kasmanudin langsung menangkap terdakwa dan menyerahkan terdakwa kepada perangkat desa untuk selanjutnya dijemput oleh anggota polsek banjaran guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “mengambil suatu barang” telah terbukti terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.4 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa **AGUNG MULYANA Bin ADANG SOLIHIN** serta dihubungkan dengan adanya barang bukti ditemukan fakta telah terjadi Percobaan Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa **AGUNG MULYANA Bin ADANG SOLIHIN** pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 01.30 Wib bertempat di Pondok Pesantren Thoriqul Jannah tepatnya di Blok Wates RT.002 RW.006 Desa Girimulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka yang dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 16 April 2021 sekitar jam 22.00 wib saat terdakwa hendak pulang setelah mengunjungi rumah teman terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih biru No.Pol. E-5597-XL, di perjalanan pulang, terdakwa yang saat itu melewati daerah Desa Girimulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka melintas di depan Masjid Thoriqul Jannah dan melihat 1 (satu) buah kotak amal yang tersimpan di depan Masjid dan menempel di

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang Masjid, selanjutnya terdakwa yang memang sudah sejak awal berencana hendak mengambil uang di kotak amal Masjid langsung berhenti dan menghampiri kotak amal yang berada di Masjid Thoriqul Jannah tersebut namun karena kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci dan terdakwa tidak berhasil membukanya selanjutnya terdakwa menuju ke belakang Masjid dimana terdapat pondok pesantren Thoriqul Jannah, kemudian dengan maksud mencari uang di dalam pondok pesantren tersebut, terdakwa kemudian masuk ke dalam pondok pesantren Thoriqul Jannah dengan cara membuka jendela pondok pesantren yang pada saat itu kebetulan dalam keadaan tidak terkunci dan setelah terdakwa berada di dalam pondok pesantren terdakwa langsung mencari uang dan barang berharga lainnya dengan cara membuka-buka laci dan lemari yang ada di dalam pondok pesantren tersebut namun saat terdakwa sedang membuka salah satu lemari dan belum sempat terdakwa mendapatkan uang ataupun barang berharga lainnya, saksi Asep Saepul Mila Bin Kasmanudin terbangun dan menyalakan lampu ruangan kemudian saksi Asep Saepul Mila Bin Kasmanudin langsung menangkap terdakwa dan menyerahkan terdakwa kepada perangkat desa untuk selanjutnya dijemput oleh anggota polsek banjaran guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa pondok Pesantren Thoriqul Jannah merupakan pondok pesantren menginap dimana para santri yang belajar di pondok pesantren tersebut tinggal dan menginap sehari-hari di pondok pesantren tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut umum telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dengan demikian para Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemui alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, beralasan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan beralasan pula untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang telah ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diri Terdakwa:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, PERMA nomor 4 Tahun 2020 tentang Sidang Pidana Secara Elektronik, SEMA No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor. 379/DJU/PS.00/3/2020 Tanggal 27 Maret 2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconferenceserta dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG MULYANA Bin ADANG SOLIHIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor merk Honda Scoopy Nomor Registrasi E-5597-XI, Nomor Rangka MH1JFD225EK962146, Nomor Mesin JFD2E2960217, warna Hijau Putih, tahun 2014, Nomor BPKB K-12502204, STNK atas nama SITI ENOK NASIBAH, Alamat Rt.002 Rw.006 Ds. Heuleut Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor merk Honda;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nomor Registrasi E-5597-XI, Nomor Rangka MH1JFD21XGK152855, Nomor Mesin JFD2E115693, warna Putih Biru, tahun 2010;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah Obeng Plus / Kembang warna Hitam.
- 1 (satu) buah Obeng Min / Pipih warna merah.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, oleh kami, Agusta Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H., Ali Adrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting No. ID. 867-3858-3181 pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 oleh Agusta Gunawan, S.H., Hakim Ketua dengan didampingi Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H., Ali Adrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Benny Cahyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Faisal Amin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Agusta Gunawan, S.H.

Ali Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Mjl



Benny Cahyono, S.H., M.H.